Dinas Sosial



Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173 081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

No. SK: 08.a/KEP/SEKRT-DINSOS/I/2022

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar;
- 2. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP / identitas);
- 3. Buku Register;
- 4. List kendali/Verifikasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- PPKS/klien yang akan mendapatkan pelayanan RPS berasal dari hasil laporan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Patroli Sosial, laporan dari Satpol PP, laporan dari Masyarakat, dan laporan dari Kepolisian maupun instansi terkait lainnya
- 2. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melakukan Assesmen Awal terhadap PPKS/klien diantaranya melakukan pengecekan identitas dan identifikasi awal permasalahan sosial yang dialami klien. Apabila kasus tersebut dinyatakan ditolak karena alasan tertentu, maka klien akan dirujuk ke pihak yang lebih berwenang (terminasi/rujukan)
- 3. Pekerja Sosial atau Kepala Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia melaporkan hasil asesmen awal ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Bagi klien yang memiliki permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam selanjutkan akan mendapatkan pelayanan di RPS maksimal selama 7 (tujuh) hari
- 4. Pekerja Sosial melakukan assesmen lanjutan secara mendalam untuk mengetahui latar belakang dan semua yang berkaitan dengan kondisi klien
- Merujuk klien kepada keluarga atau daerah asal apabila klien merupakan warga luar Kota Pangkalpinang
- 6. Menyalurkan klien ke Panti Sosial terkait sesuai dengan kebutuhan klien dengan persetujuan keluarga.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar





Jl. Usman Ambon no. 25 Kel. Kejaksaan Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang 33173 081358734496

sosialpangkalpinang.com

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan : Dinas Sosial Kota Pangkalpinang (SLRT) Jl. Usman Ambon No. 25 Kel. Kacang Pedang Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan Langsung melalui surel : dinsos@pangkalpinang.go.id